

**LURAH SINGOSAREN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9  
TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SINGOSAREN,

**Menimbang** : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pmerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Noomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104) ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
  9. Peraturan Bupati Tahun 2021 Nomor 179 Tentang Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan Serta Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 179);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
  11. Peraturan Desa Singosaren Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Singosaren Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Singosaren Tahun 2019 Nomor 03);
  12. Peraturan Desa Singosaren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa 2019-2024;
  13. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SINGOSAREN  
dan  
LURAH SINGOSAREN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 yang semula berjumlah Rp 2.959.704.074,00 (dua milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus empat ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sejumlah Rp 197.709.065,88 ( seratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan ribu enam puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 3.157.413.139,88 ( tiga milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh Sembilan koma delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Semula	Rp	2.690.692.105,00
b. Bertambah	Rp	139.642.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.830.334.105,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Semula	Rp	2.959.704.074,00
b. Bertambah	Rp	197.709.065,88
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.157.413.139,88
Defisit setelah perubahan	Rp	(327.079.034,88)
3. Pembiayaan Kalurahan		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	269.011.969,00
b. Bertambah	Rp	58.067.065,88
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	327.079.034,88
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	327.079.034,88
Pembiayaan netto	Rp	58.067.065,88
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

## Pasal 2

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a terdiri atas:

a.	Pendapatan Asli Kalurahan		
	1. Semula	Rp	194.501.887,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan Setelah Perubahan	Rp	194.501.887,00
b.	Pendapatan Transfer		
	1. Semula	Rp	2.491.190.218,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	139.642.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	2.630.832.218,00
	Lain Lain Pendapatan Kalurahan Yang Sah		
c.	1. Semula	Rp	5.000.000,00
	2. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pendapatan Lain Lain Setelah Perubahan	Rp	5.000.000,00

## Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b terdiri atas:

Penyelenggaraan Pemerintahan

A.	Kalurahan		
	1. semula	Rp	1.538.307.283,00
	2. bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	66.354.231,12
	jumlah belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan setelah perubahan	Rp	1.604.661.514,12
B	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
	1. semula	Rp	765.512.944,00
	2. <del>bertambah</del> /berkurang	Rp	(16.452.000,00)
	jumlah belanja bidang pelaksanaan pembangunan Kalurahan setelah perubahan	Rp	750.060.944,00
C	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan		
	1. semula	Rp	345.221.800,00
	2. bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	7.200.000,00
	jumlah belanja bidang pembinaan kemasyarakatan setelah perubahan	Rp	352.421.800,00

D	Pemberdayaan Masyarakat		
	1. semula	Rp	191.454.600,00
	2. bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	268.500,00
	jumlah belanja bidang pemberdayaan masyarakat setelah perubahan	Rp	191.723.100,00
E	Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan		
	1. semula	Rp	118.207.447,00
	2. bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	140.338.334,76
	jumlah belanja bidang tidak terduga Kalurahan setelah perubahan	Rp	258.545.781,76

Pasal 4

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri atas:

a	penerimaan pembiayaan		
	1. semula	Rp	269.011.969,00
	2. bertambah/ <del>berkurang</del>	Rp	58.067.065,88
	jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	327.079.034,88
b	pengeluaran pembiayaan		
	1. semula	Rp	0,00
	2. <del>bertambah</del> /berkurang	Rp	0,00
	jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBKal) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan Lurah Singosaren tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Singosaren.

Ditetapkan di Singosaren  
Pada tanggal 8 September 2023  
LURAH SINGOSAREN,

Ttd

**JOKO PRAYITNO**

Diundangkan di Singosaren  
Pada tanggal 8 September 2023  
CARIK SINGOSAREN,

Ttd

**M. ADHI FIBRIAN A. S.**



LEMBARAN KALURAHAN SINGOSAREN TAHUN 2023 NOMOR 4  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON  
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL ( 4/SINGOSAREN/2023 )